



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 187 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE TAHUN 2025-2028**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi, agar segala kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan oleh pemerintah dapat menjadi instrument yang efektif dalam mencapai tujuan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, yang menyebutkan bahwa LKS Tripartit Kabupaten dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perpanjangan Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah ubah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Barito Selatan Periode 2025-2028 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati Barito Selatan dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan. Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- ENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Juni 2025



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 187 / 2025
TANGGAL : 4 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA
TRIPARTIT KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE TAHUN 2025-2028

SUSUNAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE TAHUN 2025-2028

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM LKS TRIPARTIT
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Ketua I merangkap Anggota
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Ketua II merangkap Anggota
3.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua I merangkap Anggota
4.	Ketua DPK APINDO Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua II merangkap Anggota
5.	Ketua DPC. K.SPSI Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua III merangkap Anggota
6.	Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris merangkap Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Perwakilan dari PT. Multi Tambang Jaya Utama (MUTU)	Anggota
9.	Perwakilan dari PT. Sindo Lumber	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 187 / 2025
TANGGAL : 4 juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN
2025-2028

SUSUNAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2025-2028

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT LKS TRIPARTIT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat
2.	KAMARUDIN, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	SITI SAPRIAH, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	SRI MULYATI, SE., MM / Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	FITRIA ASTUTI, SE / Penata Layanan Operasional pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	ARIYANOR / Pengadministrasian Perkantoran pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	SITI WATI, SE., MM / Tenaga Kontrak pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	PILHAN / Tenaga Kontrak pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota

